





- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan di Kalurahan dapat terarah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339 )
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 1367);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  10. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Nomor 4 Tahun 2019);
  11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 9);
  12. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
  13. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020).

Perubahan Atas Keputusan Lurah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagai terlampir dalam Surat Keputusan ini

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah :

- a. Melaksanakan swakelola;
- b. Menyusun dokumen pengadaan;
  1. Rencana pengadaan;
  2. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RABP);
  3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  4. Khusus pekerjaan konstruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- c. Membantu PK dalam melaksanakan proses pengadaan;
- d. Membantu PK dalam memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
- f. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- g. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
- h. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.


Dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini maka Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 4 tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi.

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo;

Keputusan Lurah Ngestiharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ttd

1. Panewu Kasihan.
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Ngestiharjo.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH  
NGESTIHARJO NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN  
NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021

PERSONIL TPK A

- Menangani kegiatan External ( Pembangunan di wilayah )

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	Sutarlam	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Dwi Oktasari	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Muhammad Ersan	Karang Taruna	Anggota
4	Advaita Bagus I.	Karang Taruna	Anggota
5	Totok Supriyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota

PERSONIL TPK B

-Menangani kegiatan Internal ( Pelaksana Operasional Program  
Kalurahan )

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	Toto Amrih Susilo	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Wahyu Bravianto	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Estu Gunang Wahyudi	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Kurniawan Dwi Prasetyo	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Zulistya Adi Saputra	Tokoh Masyarakat	Anggota

ttd

